



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 168- K/PM.I- 01/AD/ XII/20 11

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TARMIZI
Pangkat/NRP	: Pratu, 31060110950687
Jabatan	: Tabakduk Sintel
Kesatuan	: Yonif 114/SM
Tempat tanggal lahir	: Lubuk Linggau, 4 Juni 1987
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Asrama Kima Yonif 114/SM, Rembele, Takengon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ditahan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dan Yonif 114/SM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 07 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Juni 2011 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/15/VI/2011 tanggal 12 Juni 2011;
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan I oleh Danrem 011/LW selaku Papera, selama 30 hari sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/82/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011;
 - b. Perpanjangan penahanan II oleh Danrem 011/LW selaku Papera, selama 30 hari sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/101/VII/2011 tanggal 28 Juli 2010;
 - c. Perpanjangan penahanan III oleh Danrem 011/LW selaku Papera, selama 30 hari sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 September 2011 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/112/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
 - d. Perpanjangan penahanan IV oleh Danrem 011/LW selaku Papera, selama 30 hari sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/134/IX/2011 tanggal 23 September 2011;
 - e. Perpanjangan penahanan V oleh Danrem 011/LW selaku Papera, selama 30 hari pada tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/169/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011;
 - e. Perpanjangan penahanan VI oleh Danrem 011/LW selaku Papera, selama 30 hari pada tanggal 23 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/187/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011;
3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Tap/40-K/PM.I-01/AD/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012.
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Tap/02-K/PM.I-01/AD/I/2012 tanggal 17 Januari 2012, selama 60 hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-53/A- 53/ X/ 2010 tanggal 19 Oktober 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/199/Pera/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 162/ AD/XII /2011 tanggal 8 Desember 2011.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor TAP/10-K/PMI- 01/AD/ XII/ /2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/20- K/PMI- 01/AD/ XII/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 162/ AD/XII /2011 tanggal 8 Desember 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan senjata api, munisi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.12 Drt tahun 1951, mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

b. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang-barang:

- 1 (satu) pucuk pistol FN 45 (rakitan);
 - 1 (satu) buah Magazen; dan
 - 9 (sembilan) butir munisi;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik nomor LAB : 3330/BSF/VI/2011, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Bahwa Penasehat Hukum telah sependapat dengan Oditor Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
Dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana yang seringannya.

3. Bahwa Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan:

Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan terdakwa mengharapkan untuk tetap berdinasi di Militer.

Bahwa karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu orang tua dan adik-adik yang berjumlah 2 orang yang sekarang menjadi tanggungannya.
Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena untuk mendapatkan uang untuk keperluan biaya ibunya yang sedang sakit kanker otak dan sedang dirawat di Rumah sakit di Lubuk Linggau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu mohon hukuman yang seringan-ringannya dan mohon tidak dipecat dari militer.

4. Replik Oditur Militer atas Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya: menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya.

5. Duplik Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer tersebut pada pokoknya: secara lisan menyatakan tetap pada Pedoinya.

Bahwa untuk hal semua di atas, maka untuk selengkapannya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2011, di jalan Desa Sodong Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak", dengan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ Lahat setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Takima Yonif 114/SM dengan pangkat Pratu NRP 31060110950687

b. Bahwa pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN 45 dengan 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi dari Sdr. Indra alamat Kp. Wariji Kec. Laut Tawar kab. Aceh Tengah seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan di Terminal Bus Takengon tanpa dilengkapi dengan surat- surat yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 Terdakwa kembali membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN 45 dengan 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi dari Sdr. Indra alamat Kp. Wariji Kec. Laut Tawar kab. Aceh Tengah dengan cara membeli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan di Terminal Bus Takengon tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

d. Bahwa kemudian salah satu senjata api yang Terdakwa miliki, Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Ali Bakri (Saksi 1) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa akan tebus senjata api tersebut dari Sdr. Ali Bakri (Saksi 1) ternyata sudah dijualnya lalu Terdakwa memiliki niat hutang Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dianggap lunas dan Saksi 1 menyetujuinya.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Mayonif 114/SM bersama Pratu Azwardi (Saksi 2) dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario lalu Terdakwa meminta Saksi 2 untuk mengatarkan Terdakwa ke rumah kontrakannya di Desa Blang Kolak II Lrg Bulok Kab. Aceh Tengah, sebelum berangkat Saksi 2 ada bicara kepada Terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak punya uang karena tidak ada uang maka Terdakwa menghubungi Saksi 1 dengan tujuan mau meminjam uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara "Bang ada uang dua juta nanti bulan Juli Saya kembalikan kalau perlu pakai kwitansi soalnya Saya sekalian mau ambil foto ke Takengon", Saksi 1 menjawab "Ya, nanti Saya kabarin lagi" selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah kontrakan Terdakwa.

f. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi 1 menghubungi Terdakwa melalui HP dan bertanya "Sudah dimana" Terdakwa jawab "Sudah di kontrakan" selanjutnya Saksi 1 berkata "Tarmiji ada yang bawa duit" kemudian Terdakwa jawab "Halo Bang ada apa bang" di jawab Saksi 1 "Ya, udah saya jemput" .

g. Bahwa kemudian sekira pukul 11.07 WIB Saksi 1 menjemput Terdakwa di rumah kontrakan di Desa Blang Kolak II Lrg Bulok Kab. Aceh Tengah selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 1 pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupityer MX warna merah nopol BL 5975 GM milik Saksi 1 menuju Bank BRI Cabang Takengon dengan masing-masing membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN 45 dengan 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi berencana melakukan pencurian terhadap nasabah Bank BRI Cabang Takengon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa setelah sampai di depan Bank BRI Cabang Takengon Terdakwa dan Saksi 1 menunggu di tempat parkir yang berada di seberang Bank BRI, setelah lima menit keluarlah seorang perempuan dari Bank BRI Cabang Takengon dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio kemudian Terdakwa dan Saksi 1 langsung membuntuti dari belakang.

i. Bahwa sesampainya di jalan Desa Sodong Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah Terdakwa dan Saksi 1 berusaha membuntuti perempuan tersebut namun sebelum rencana pencurian berhasil tiba-tiba Terdakwa dan Saksi 1 dipepet oleh Brigadir Mawardi Nosra (Saksi 3) dan Briptu Deddy Gunawan (Saksi 4) anggota Opsnal Reskrim Polres Takengon beserta 3 (tiga) anggota Opsnal Reskrim lainnya yang memakai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam sambil berteriak "Mau jambret ya?", sambil mendorong Terdakwa dan Saksi 1 hingga terjatuh kedalam parit jalan.

j. Bahwa kemudian Saksi 3 dan Saksi 4 beserta 3 (tiga) anggota Opsnal Reskrim lainnya merampas senpi jenis FN 45 milik Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Takengon untuk diamankan berikut barang bukti 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN 45 dan 2 (dua) magazen beserta munisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dan sepeda motor Yamaha Jupiter dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 Takengon guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

k. Bahwa kemudian Penyidik Polres Aceh Tengah melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN 45 warna hitam, 2 (satu) buah magazen dan masing-masing 10 (sepuluh) butir munisi milik Terdakwa dan Saksi 1 untuk kemudian dikirim ke Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Medan guna dilakukan penentuan identitas barang bukti.

l. Bahwa berdasarkan Berita Acara dari kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti senjata Api dan Peluru Nomor Lab : 3330/BSF/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 disimpulkan bahwa terhadap 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN 45 warna hitam, 2 (satu) buah magazen dan masing-masing 10 (sepuluh) butir munisi milik Terdakwa dan Saksi 1 adalah senjata api genggam pistol rakitan dalam keadaan berfungsi dengan baik dan dapat menembakan peluru bukti caliber 45 Auto dan barang bukti masing-masing 10 (sepuluh) butir munisi adalah peluru caliber 9 mm dalam keadaan baik (aktif) yang dilakukan pemeriksaan oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo AKBP NRP 63100805, Binsaudin Saragih, S.Si, M.Si AKP NRP 74030667 dan Happyn Riyono, S.T Penda NIP 197905102008011001 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. Tarsim Tarigan, S.Si. AKBP NRP 57071026.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa, dengan demikian senjata api pistol rakitan jenis FN 45 warna hitam, 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi milik Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan membenarkan isi dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 011/Lilawangsa yaitu: Kapten Chk Ary Wibowo, S.H., berdasarkan Surat Perintah Danrem 011/Lilawangsa Nomor Sprin/ 492/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal Juli 2011.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap: AZWARDI, Pangkat/NRP: Praka/31040189170683, Jabatan: Tabakso Sintel Kima, Kesatuan: Yonif 114/SM, Tempat tanggal lahir: Meulaboh, 9 Juni 1983, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama Kima Yonif 114/SM, Rembele, Takengon.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009, karena sama-sama dinas di Staf Intel Kima Yonif 114/SM, dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktif sebagai anggota Yonif 114/SM dan belum pernah diberhentikan.

Bahwa Terdakwa pernah disel karena terlibat perkara sepeda motor bodong.

Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 Saksi melaksanakan apel pagi dilanjutkan dengan kurve pagi di Batalyon 114/SM, setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Saksi meminta ijin kepada Batih Sertu Doni Andrean untuk pergi ke Takengon dalam rangka mengambil paketan dari orang tua yang dikirim dari Meulaboh dan membayar langganan Top TV milik Danyonif 114/SM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Saksi keluar dari Mayonif 114/SM menggunakan kendaraan sepeda motor menuju Simpang 3 Rembele Bener Meriah, Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan kantor Pemadam kebakaran Bener Meriah lalu Terdakwa dengan berpakaian celana jeans atas kaos dan berjaket menumpang untuk pulang ke rumah kontrakannya di Takengon.

Bahwa Saksi dan Terdakwa sesampainya di Bener Meriah lalu Saksi langsung menuju ke loket angkutan Andya Tour di Terminal untuk mengambil paket, selanjutnya ke kantor pos membayar langganan Top TV milik Danyonif 114/SM.

Bahwa kemudian Saksi langsung mengantarkan Terdakwa dan sekira pukul 10.45 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Blang Kolak II Kec. Bebesan, Takengon, Kab. Aceh Tengah, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi berangkat pulang kembali ke Mayonif 114/SM.

Bahwa Saksi dalam perjalanan pulang ditelepon oleh Dansi Sertu Dodi yang menyampaikan bahwa Terdakwa merampok dan ditangkap oleh anggota Polres, dan menanyakan apakah Saksi ikut merampok, dan dijawab oleh Saksi, bahwa Saksi tidak ikut merampok, kemudian Saksi telepon Terdakwa melalui HP tetapi tidak diangkat, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan pulang ke Mayonif 114/SM.

Bahwa Saksi sesampainya di Mayonif 114/SM, lalu Terdakwa melapor ke Batihyon Sertu Doni, lalu Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel Lettu Inf Effendi untuk Standbay ditempat, kemudian Lettu Inf Effendi dan Basi Intel Sertu Adi Herdiyanto langsung berangkat menuju ke Takengon untuk menjemput Terdakwa di Polres, dan kemudian Terdakwa dari Polres dibawa ke Subdenpom di Takengon.

Bahwa Saksi tidak mengatakan mau pinjam uang sebanyak Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa saat bersama-sama dalam perjalanan menuju Takengon.

Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa pernah memiliki senjata api jenis pistol.

Atas keterangan Saksi - 1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Terdakwa pernah disel karena terlibat perkara sepeda motor bodong.

Bahwa tidak benar Saksi - 1 tidak mengatakan mau pinjam uang sebanyak Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa saat bersama-sama dalam perjalanan menuju Takengon.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi - 1 menyatakan tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat karena Saksi- 1 memberikan keterangan dibawah sumpah, dan sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut harus ditolak.

Menimbang : Bahwa para saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan para saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena jauh tempat tinggalnya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya secara tegas di persidangan menyatakan tidak keberatan untuk dibacakan keterangannya, dan dengan memperhatikan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi - 2 : Nama lengkap: ALI BAKRI BIN MUHAMMAD ALI, Pekerjaan: Tani, Tempat tanggal lahir: Blang Gele, 28 Desember 1979, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Paya Serngi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Pebruari 2011 dalam hubungan sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi pada akhir bulan Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 WIB ke rumah Terdakwa di lorong Bulok Desa Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah. Lalu Terdakwa menawarkan Pistol jenis FN 46 dengan munisi sebanyak 11 butir dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi juga ingin memiliki Pistol tersebut, maka Pistol tersebut diambil oleh Saksi dan hutang Terdakwa dianggap sudah lunas.

Bahwa Saksi setelah memiliki Pistol dari Terdakwa tersebut, oleh Saksi digunakan untuk mencari uang dengan cara menjambret.

Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah dua kali merencanakan perampokan tetapi dua-duanya gagal.

Bahwa yang pertama Saksi bersama Terdakwa pada bulan Mei 2011 sekira pukul 17.00 WIB, di Jalan Pestak Kec. Bebesan, Takengon, pernah mencoba melakukan perampokan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian yang kedua Saksi merencanakan perampokan lagi di Bank BRI dan Saksi mengajak Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 08.30 WIB menerima telepon dari Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah berada di Takengon, kemudian Saksi dengan bersepeda motor merk Beijing milik Saksi keluar dari rumah lalu ke Bank BRI Cabang Takengon disitu Saksi melihat seorang perempuan yang ingin mengambil uang, selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa dan berkata "Ada yang mau bawa duit ni" dijawab Terdakwa "Ya, jemput aku di rumah", kemudian Saksi langsung menjemput Terdakwa di lorong Bulok Desa Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, setelah Saksi menjemput Terdakwa kemudian langsung berangkat lagi menuju Bank BRI Cabang Takengon setelah sampai Saksi dan Terdakwa menunggu di tempat parkir yang berada di seberang Bank BRI, setelah lima menit keluarlah seorang perempuan dari Bank BRI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio kemudian Saksi dan Terdakwa langsung membuntuti dari belakang.

Bahwa sesampainya di jalan Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah saat membuntuti perempuan tersebut Saksi dan Terdakwa tiba-tiba dipepet oleh anggota Polisi yang memakai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam sambil berteriak "Mau jambret ya?", dengan mendorong Saksi dan Terdakwa hingga terjatuh kedalam parit, pada saat posisi Saksi jatuh dan tertelungkup, Saksi tidak melihat apa yang terjadi di belakang hanya mendengar suara tembakan sekitar 4 (empat) kali, lalu Saksi dan Terdakwa ditangkap dan diikat oleh anggota Polres yang jumlahnya 7 orang, lalu ada anggota Polisi mencari senpi milik Terdakwa yang dibuang ke semak-semak setelah itu Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tengah untuk diproses.

Atas keterangan Saksi - 2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Saksi- 2 dengan Terdakwa sudah dua kali merencanakan perampokan tetapi dua-duanya gagal, tetapi yang benar adalah satu kali dan tertangkap.

Bahwa senjata Pistol tidak dijual kepada Saksi- 2, tetapi digadaikan.

Bahwa tidak benar polisi menembak 4 kali tembakan, tetapi lebih dari 4 kali dan dengan tembakan rentetan.

Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat karena Saksi- 2 memberikan keterangan dibawah sumpah, dan sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut harus ditolak.

Saksi - 3 : Nama lengkap: MAWARDI NOSRA, Pangkat/NRP: Brigadir/83100211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan: Anggota Reskrim Unit Opsnal, Kesatuan: Polres
putusan.mahkamahagung.go.id Aceh Tengah, Tempat tanggal lahir: Janarata, 25
Oktober 1983, Jenis kelamin: Laki – laki,
Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat
tinggal : Aspol Polres Aceh Tengah.

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 08.30 WIB Saksi menerima telpon dari seorang warga masyarakat yang tidak diketahui identitasnya melalui Call Center Polres Aceh Tengah menyampaikan ada seseorang yang dicurigai gerak-geriknya di depan Bank BRI Cabang Takengon di jalan Yos Sudarso, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kanit Opsnal Reskrim, kemudian Kanit Opsnal Reskrim mengumpulkan lima anggota Opsnal Reskrim antara lain yaitu Saksi, Briptu Hendrik, Briptu Dedi Gunawan, dan Briptu Suardi, kemudian memerintahkan untuk segera menuju Bank BRI Cabang Takengon dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil patroli Opsnal Reskrim.

Bahwa setelah rombongan Saksi tiba di depan Bank BRI Cabang Takengon langsung menyebar di seputaran Bank BRI untuk mengecek laporan masyarakat tersebut, setelah itu Saksi dan rombongan melihat Sdr. Ali Bakri yang mencurigakan, setelah Saksi menunggu bebera saat, ada seorang nasabah keluar dari dalam Bank BRI dengan bersepeda motor, kemudian Sdr. Ali Bakri dengan bersepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Terdakwa membonceng di belakang, bergegas mengikuti nasabah yang keluar dari Bank BRI menuju kearah Tan Sahril, melihat gelagat tersebut lalu Saksi bersama 3 (tiga) anggota Opsnal Reskrim langsung mengikuti dengan menggunakan 2 sepeda motor Yamaha Vixion , Saksi dibonceng oleh Briptu Suardi dan Briptu Hendrik dibonceng oleh Briptu Gunawan.

Bahwa setelah sampai di jalan Pestak Kec. Bebesan Aceh tengah Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri mencoba menghalau nasabah Bank BRI tersebut namun sebelum menghalau nasabah Bank BRI tersebut ada sepeda motor dari arah berlawanan sehingga Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri tidak jadi menghalau, kemudian Saksi dan rombongan langsung menghampiri Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri untuk menyuruh berhenti akan tetapi pada saat itu Terdakwa merogohkan tangan kananya kearah pinggang sebelah kiri dengan spontan melihat seperti itu Saksi dan rombongan langsung menghapit sepeda motor yang dikendarai Sdr. Ali Bakri dan Terdakwa hingga jatuh, Saksi dan rombongan berusaha merampas senpi jenis FN sampai bergumul di aspal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Kanit Opsnal Reskrim beserta beberapa anggota datang dan memberikan bantuan, dan Saksi mendengar letusan tembakan, sehingga Saksi dan rombongan berhasil meringkus dan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri beserta 2 pucuk senpi jenis FN kemudian langsung membawanya ke Polres Aceh Tengah.

Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa nasabah Bank BRI Cabang Takengon tersebut karena Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri telah diringkus terlebih dahulu oleh Saksi dan rombongan anggota Opsnal Reskrim.

Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sampai Terdakwa diserahkan ke Ma Subdenpom IM/1- 5.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap: DEDDY GUNAWAN, Pangkat/NRP : Briptu, 88090204, Jabatan: Anggota Reskrim Unit Opsnal, Kesatuan: Polres Aceh Tengah, Tempat tanggal lahir: Takengon, 27 September 1988, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Aspol Polres Aceh Tengah.

Pada pokoknya Saksi- 4 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 08.30 WIB Saksi beserta 3 anggota Opsnal Reskrim yaitu Briptu Hendrik, Brigadir Mawardi Nosra, dan Briptu Suardi mendapat perintah dari Kanit Opsnal Reskrim Aipda Delyan Putra karena ada laporan seseorang yang dicurigai gerak-geriknya di depan Bank BRI Cabang Takengon lalu Saksi dkk 3 orang langsung menyebar ke seputaran Bank BRI, setelah menyebar di seputaran Bank BRI Saksi melihat Sdr. Ali Bakri yang mencurigakan, setelah menunggu beberapa saat seorang nasabah Bank BRI Canag Takengon keluar dari dalam Bank dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri bergegas mengikuti nasabah Bank tersebut ke arah Tan Sahril dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna merah hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah di jalan peletak Kec. Bebesan Aceh tengah Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri mencoba menghalau nasabah Bank BRI tersebut namun sebelum Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri menghalau nasabah Bank BRI ada sepeda motor dari arah berlawanan sehingga Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri tidak jadi menghalau kemudian Saksi dkk 3 orang langsung menghampiri Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri untuk menyuruh berhenti akan tetapi pada saat itu Terdakwa merogohkan tangan kananya kearah pinggang sebelah kiri dengan spontan Saksi dan rombongan langsung menghapit sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri hingga jatuh.

Bahwa kemudian Saksi dkk 3 orang berusaha merampas senpi jenis FN sampai bergumul di aspal lalu Saksi dkk 3 orang berhasil meringkus dan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri beserta 2 pucuk senpi jenis FN kemudian langsung membawa ke Polres Aceh Tengah.

Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa nasabah Bank BRI Cabang Takengon tersebut karena Terdakwa dan Saksi 1 telah diringkus terlebih dahulu oleh Saksi dan rombongan anggota Opsnal Reskrim.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060110950687 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam II/Sriawijaya setelah lulus ditempatkan di Kipan D Pandrah Yonif 113/JS , kemudian tahun 2007 dimutasikan ke Yonif 114/SM, dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Tabakduk Sintel Kima Yonif 114/SM.

Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah dihukum selain perkara ini.

Bahwa Terdakwa tahun 2011 mengontrak rumah di Desa Blang Kolak II Kec. Bebesan, Takengon, Kab. Aceh Tengah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) pertahun.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ali Bakri pada bulan September tahun 2010 di Terminal Takengon.

Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Ali Bakri sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2011 membeli sebuah senjata api Pistol rakitan jenis FN 46 beserta sebuah magasen, dan 10 butir peluru caliber 9 mm, dan dilengkapi surat-surat dari Sdr. Hendra di rumahnya di Kp. Wariji, Kec. Laut Tawar, Takengon, Kab. Aceh Tengah, dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian senjata tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam plastik disimpan dibelakang tempat tidur, agar tidak ketahuan orang lain selama 3 hari.

Bahwa kemudian Terdakwa ditagih utang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). oleh Sdr. Ali Bakri, karena Terdakwa belum punya uang kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api Pistol rakitan jenis FN 46 beserta sebuah magasen, dan 10 butir peluru caliber 9 mm, sebagai jaminan sebelum Terdakwa bisa membayar.

Bahwa Terdakwa kemudian pada bulan Mei 2011 membeli lagi sebuah senjata api Pistol rakitan jenis FN 46 beserta sebuah magasen, dan 10 butir peluru caliber 9 mm, tanpa dilengkapi surat-surat dari Sdr. Hendra di rumahnya di Kp. Wariji, Kec. Laut Tawar, Takengon, Kab. Aceh Tengah, dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa senjata Pistol tersebut disimpan di rumah Kontrakan di Desa Blang Kolak II Kec. Bebesan, Takengon, Kab. Aceh Tengah.

Bahwa Terdakwa pada Minggu tanggal 5 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB menghubungi Sdr. Ali Bakri menanyakan alamat Asisten Bupati Takengon.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2011 pada pukul 07.00 WIB melaksanakan apel pagi di Mayoinf 114/SM, kemudian selesai apel pagi Terdakwa minta izin keluar kesatrian kepada Batih yaitu Sertu Dodi, kemudian Terdakwa ganti pakaian preman dengan celana panjang jean hitam, atas kaos kuning dan memakai jaket warna putih.

Bahwa kemudian Terdakwa keluar kesatrian setelah di luar kesatrian bertemu dengan Pratu Azwardi yang juga keluar kesatrian, kemudian Terdakwa ikut dengan membonceng sepeda motor Pratu Azwardi yang akan ke Bener Meriah.

Bahwa kemudian sesampainya di Bener Meriah kemudian Pratu Azwardi ke Terminal ambil Paket milik Pratu Azwardi, lalu ke Kantor Pos untuk membayar Top TV milik Danyon, kemudian Terdakwa minta diantar oleh Pratu Azwardi ke rumah kontrakan di Desa Blang Kolak II Kec. Bebesan, Takengon, Kab. Aceh Tengah, dalam perjalanan Pratu Azwardi minta dipinjam uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ali Bakri untuk meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, lalu Pratu Azwardi pulang kembali ke Mayonif 114/SM, lalu tak lama kemudian Sdr. Ali Bakri datang.

Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa lalu mengambil senjata Pistol rakitan yang dalam keadaan magasin terpasang dan berisi 10 butir peluru, lalu dilelipkan di pinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa dibonceng Sdr. Ali Bakri dengan bersepeda motor berangkat menuju ke Bank BRI Cabang Takengon, kemudian sesampainya di bank BRI Terdakwa turun dari sepeda motor lalu ke Counter HP di seberang jalan, sekira 5 menit kemudian Sdr. Ali Bakri menjemput Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha MX, lalu jalan Sdr. Ali Bakri berkata "Ada orang bawa uang itu sepeda motor di depan", lalu Terdakwa jawab "Bagaimana Ali?", lalu Sdr. Ali Bakri berkata "Ya kita ambil, kalau kamu nggak berani biar kamu di kereta saya yang mengambilnya".

Bahwa pada saat masih berjalan belum dapat mengambil uangnya, Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri sudah dipepet oleh 10 orang anggota Polres, lalu Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri ditangkap, kemudian berikut barang bukti berupa dua buah Pistol rakitan berikut dua magasin dan 20 butir pelurunya dibawa ke MaPolres Takengon dan tiba di Polres sekira pukul 12.00 WIB, lalu Terdakwa di Mapolres mengaku sebagai anggota TNI.

Bahwa kemudian Terdakwa pada pukul 21.00 WIB dijemput oleh Dansubdenpom IM/1-5 Kapten Cpm Umam yang didampingi oleh Pasiintel Yonif 114/SM, kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa sebuah pistol rakitan jenis FN 46 berikut magasin dan 10 butir pelurunya dibawa ke Masubdenpom IM/1-5 di Takengon.

Bahwa Terdakwa menggadaikan senjata api pistol rakitan karena tidak mempunyai uang untuk membayar utang, dan Terdakwa akan melakukan perampokan karena diajak oleh Sdr. Ali Bakri dan arena ingin mendapatkan uang secara cepat.

Bahwa terdakwa membeli menyimpan dan menggadaikan senjata Api jenis pistol tersebut tidak pernah meminta ijin maupun memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah telah membeli dan menggadaikan senjata api Rakitan jenis pistol FN 46, dan Terdakwa menyadari perbuatannya melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang berupa:

- 1 (satu) pucuk pistol FN 45 (rakitan);
- 1 (satu) buah Magazen;
- 9 (sembiulan) butir munisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir ternyata barang tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Surat-surat berupa:

3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Dan Peluru dari Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan No.LAB.: 3330/BSF/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011,

Yang menerangkan barang bukti a.n. Tarmizi berupa senjata api genggam pistol rakitan dalam keadaan berfungsi dan baik, dan dapat menembakkan Peluru Bukti Kaliber 9 mm. dan peluru caliber 9 mm dalam keadaan baik dan aktif.

Bahwa setelah barang bukti diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060110950687 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus ditempatkan di Kipan D Pandrah Yonif 113/JS, kemudian tahun 2007 dimutasikan ke Yonif 114/SM, dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Tabakduk Sintel Kima Yonif 114/SM.

Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnnya sebagai anggota TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah dihukum selain perkara ini.

Bahwa benar Terdakwa tahun 2011 mengontrak rumah di Desa Blang Kolak II Kec. Bebesan, Takengon, Kab. Aceh Tengah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) pertahun.

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ali Bakri pada bulan September tahun 2010 di Terminal Takengon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Ali Bakri sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2011 membeli sebuah senjata api Pistol rakitan jenis FN 46 beserta sebuah magasin, dan 10 butir peluru caliber 9 mm, dan dilengkapi surat-surat dari Sdr. Hendra di rumahnya di Kp. Wariji, Kec. Laut Tawar, Takengon, Kab. Aceh Tengah, dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian senjata tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam plastik disimpan dibelakang tempat tidur, agar tidak ketahuan orang lain selama 3 hari.

Bahwa benar kemudian Terdakwa ditagih utang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Ali Bakri, karena Terdakwa belum punya uang kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api Pistol rakitan jenis FN 46 beserta sebuah magasin, dan 10 butir peluru caliber 9 mm kepada Sdr. Ali Bakri.

Bahwa benar Terdakwa kemudian pada bulan Mei 2011 membeli lagi sebuah senjata api Pistol rakitan jenis FN 46 beserta sebuah magasin, dan 10 butir peluru caliber 9 mm, tanpa dilengkapi surat-surat dari Sdr. Hendra di rumahnya di Kp. Wariji, Kec. Laut Tawar, Takengon, Kab. Aceh Tengah, dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa senjata Pistol tersebut disimpan di rumah Kontrakan di Desa Blang Kolak II Kec. Bebesan, Takengon, Kab. Aceh Tengah.

Bahwa benar Terdakwa pada Minggu tanggal 5 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB menghubungi Sdr. Ali Bakri menanyakan alamat Asisten Bupati Takengon, dan Terdakwa akan berangkat ke Takengon.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2011 pada pukul 07.00 WIB melaksanakan apel pagi di Mayoinf 114/SM, kemudian selesai apel pagi Terdakwa minta ijin keluar kesatrian kepada Batih yaitu Sertu Dodi, kemudian Terdakwa ganti pakaian preman dengan celana panjang jeans hitam, atas kaos kuning dan memakai jaket warna putih.

Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar kesatrian setelah di luar kesatrian bertemu dengan Pratu Azwardi yang juga keluar kesatrian, kemudian Terdakwa ikut dengan membonceng sepeda motor Pratu Azwardi yang akan ke Bener Meriah.

Bahwa benar kemudian sesampainya di Bener Meriah kemudian Pratu Azwardi ke Terminal ambil Paket milik Pratu Azwardi, lalu ke Kantor Pos untuk membayar Top TV milik Danyon, kemudian Terdakwa minta diantar oleh Pratu Azwardi ke rumah kontrakannya di Desa Blang Kolak II Kec. Bebesan, Takengon, Kab. Aceh Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian sesampainya di rumah kontrakan sekira pukul 08.30 WIB, Pratu Azwardi lalu pulang kembali ke Mayonif 114/SM, lalu Terdakwa menelepon Sdr. Ali Bakri, menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berada di Takengon.

Bahwa benar kemudian Sdr. Ali Bakri setelah menerima telepon dari Terdakwa lalu dengan membawa Pistol rakitan dengan magasen terpasang berisi 10 butir peluru, dengan bersepeda motor merk Beijing miliknya keluar dari rumah lalu ke Bank BRI Cabang Takengon disitu melihat seorang perempuan yang ingin mengambil uang, selanjutnya Sdr. Ali Bakri menelpon Terdakwa dan berkata "Ada yang mau bawa duit ni" dijawab Terdakwa "Ya, jemput aku di rumah", kemudian Sdr. Ali Bakri langsung menjemput Terdakwa di rumah kontrakannya di lorong Bulok Desa Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, kemudian langsung berangkat lagi menuju Bank BRI Cabang Takengon setelah sampai Saksi dan Terdakwa menunggu di tempat parkir yang berada di seberang Bank BRI.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.30 WIB ada seorang warga yang curiga terhadap Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri, lalu orang tersebut menghubungi Brigadir Mawardi Nosra melalui Call Center Polres Aceh Tengah menyampaikan ada seseorang yang dicurigai gerak-geriknya di depan Bank BRI Cabang Takengon di jalan Yos Sudarso, kemudian Brigadir Mawardi Nosra melaporkan hal tersebut kepada Kanit Opsnal Reskrim Aipda Delyan Putra kemudian Kanit Opsnal Reskrim mengumpulkan lima anggota Opsnal Reskrim antara lain yaitu Brigadir Mawardi Nosra, Briptu Hendrik, Briptu Dedi Gunawan, dan Briptu Suardi, kemudian memerintahkan untuk segera menuju Bank BRI Cabang Takengon dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil patroli Opsnal Reskrim.

Bahwa benar setelah rombongan Brigadir Mawardi Nosra dkk tiba di depan Bank BRI Cabang Takengon langsung menyebar di seputaran Bank BRI untuk mengecek laporan masyarakat tersebut, setelah itu Brigadir Mawardi Nosra dan rombongan melihat Sdr. Ali Bakri yang mencurigakan, setelah Brigadir Mawardi Nosra dkk menunggu beberapa saat, ada seorang nasabah keluar dari dalam Bank BRI dengan bersepeda motor, kemudian Sdr. Ali Bakri dengan bersepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Terdakwa membonceng di belakang, bergegas mengikuti nasabah yang keluar dari Bank BRI menuju kearah Tan Sahril, melihat gelagat tersebut lalu Brigadir Mawardi Nosra dkk langsung mengikuti dengan menggunakan 2 sepeda motor Yamaha Vixion, Brigadir Mawardi Nosra dibonceng oleh Briptu Suardi dan Briptu Hendrik dibonceng oleh Briptu Gunawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah sampai di jalan Pestak Kec. Bebesan Aceh tengah Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri mencoba menghalau nasabah Bank BRI tersebut namun sebelum menghalau nasabah Bank BRI tersebut ada sepeda motor dari arah berlawanan sehingga Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri tidak jadi menghalau, kemudian Brigadir Mawardi Nosra dan rombongan langsung menghampiri Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri untuk menyuruh berhenti akan tetapi pada saat itu Terdakwa merogohkan tangan kanannya ke arah pinggang sebelah kiri dengan spontan melihat seperti itu Brigadir Mawardi Nosra dkk langsung menghapit sepeda motor yang dikendarai Sdr. Ali Bakri dan Terdakwa hingga jatuh, Brigadir Mawardi Nosra dkk berusaha merampas senpi jenis FN sampai bergumul di aspal

Bahwa benar kemudian Kanit Opsnal Reskrim beserta beberapa anggota datang dan memberikan bantuan, dengan mengeluarkan beberapa tembakan, sehingga Brigadir Mawardi Nosra dkk berhasil meringkus dan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri beserta 2 pucuk senpi jenis FN beserta 2 buah magasen dan 20 butir pelurunya, kemudian langsung dibawa ke Polres Aceh Tengah, dan tiba di Polres sekira pukul 12.00 WIB, lalu Terdakwa di Mapolres mengaku sebagai anggota TNI.

Bahwa benar kemudian Terdakwa pada pukul 21.00 WIB dijemput oleh Dansubdenpom IM/1- 5 Kapten Cpm Umam yang didampingi oleh Pasiintel Yonif 114/SM, kemudian Terdakwa dibawa ke Masubdenpom IM/1- 5 di Takengon.

Bahwa benar kemudian Barang Bukti berupa 2 pucuk senpi jenis FN beserta 2 buah magasen dan 20 butir pelurunya oleh kapolres Aceh Tengah dikirimkan ke Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan dengan Surat Nomor: R/1518/VI/2011 tanggal 30 juni 2011 untuk diadakan pemeriksaan barang bukti secara teknik laboratories kriminalistik, dan hasil pemeriksaan tersebut oleh Kalabfor Mabes Polri Cab Medan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Dan Peluru No.LAB.: 3330/BSF/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011, yang menerangkan barang bukti a.n. Tarmizi berupa senjata api genggam pistol rakitan dalam keadaan berfungsi dan baik, dan dapat menembakkan Peluru Bukti Kaliber 9 mm. dan peluru caliber 9 mm dalam keadaan baik dan aktif.

Bahwa benar Terdakwa menggadaikan senjata api pistol rakitan karena tidak mempunyai uang untuk membayar utang, dan Terdakwa akan melakukan perampokan karena diajak oleh Sdr. Ali Bakri dan karena ingin mendapatkan uang secara cepat.

Bahwa benar terdakwa membeli menyimpan dan menggadaikan senjata Api jenis pistol tersebut tidak pernah meminta ijin maupun memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Bahwa benar Terdakwa menyesal dan merasa bersalah telah membeli dan menggadaikan senjata api Rakitan njenis pistol FN 46, dan Terdakwa menyadari perbuatannya melanggar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengarkan dan mempelajari tuntutan Oditur Militer yang disampaikan dalam Persidangan Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pemidanaan Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledooi dan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyangkal tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa secara lisan hanya memohon keringanan hukuman dan mohon jangan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di akhir putusan ini.

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, dan akan ditanggapi sekaligus setelah Majelis Hakim menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yang akan diuraikan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Tanpa hak"

Unsur ke-3 : "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1: "Barang siapa".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060110950687 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam II/Sriawijaya setelah lulus ditempatkan di Kipan D Pandrah Yonif 113/JS , kemudian tahun 2007 dimutasikan ke Yonif 114/SM, dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Tabakduk Sintel Kima Yonif 114/SM.

Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnnya sebagai anggota TNI AD.

Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka Unsur ke-1 “Barang siapa” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : "Tanpa hak"

Bahwa yang dimaksud hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menguasai atau berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan, milik, kepunyaan atas benda tersebut..

Bahwa yang dimaksudkan dengan "Tanpa hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, atau penggunaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).

Bahwa dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2011 membeli sebuah senjata api Pistol rakitan jenis FN 46 beserta sebuah magasen, dan 10 butir peluru caliber 9 mm, dan dilengkapi surat-surat dari Sdr. Hendra di rumahnya di Kp. Wariji, Kec. Laut Tawar, Takengon, Kab. Aceh Tengah, dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian senjata tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam plastik disimpan dibelakang tempat tidur, agar tidak ketahuan orang lain selama 3 hari.

Bahwa benar kemudian Terdakwa ditagih utang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Ali Bakri, karena Terdakwa belum punya uang kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api Pistol rakitan jenis FN 46 beserta sebuah magasen, dan 10 butir peluru caliber 9 mm kepada Sdr. Ali Bakri.

Bahwa benar Terdakwa kemudian pada bulan Mei 2011 membeli lagi sebuah senjata api Pistol rakitan jenis FN 46 beserta sebuah magasen, dan 10 butir peluru caliber 9 mm, tanpa dilengkapi surat-surat dari Sdr. Hendra di rumahnya di Kp. Wariji, Kec. Laut Tawar, Takengon, Kab. Aceh Tengah, dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa senjata Pistol tersebut disimpan di rumah Kontrakan di Desa Blang Kolak II Kec. Bebesan, Takengon, Kab. Aceh Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada Minggu tanggal 5 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB menghubungi Sdr. Ali Bakri menanyakan alamat Asisten Bupati Takengon, dan Terdakwa akan berangkat ke Takengon.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2011 pada pukul 07.00 WIB melaksanakan apel pagi di Mayoinf 114/SM, kemudian selesai apel pagi Terdakwa minta ijin keluar kesatrian kepada Batih yaitu Sertu Dodi, kemudian Terdakwa ganti pakaian preman dengan celana panjang jeans hitam, atas kaos kuning dan memakai jaket warna putih.

Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar kesatrian setelah di luar kesatrian bertemu dengan Pratu Azwardi yang juga keluar kesatrian, kemudian Terdakwa ikut dengan membonceng sepeda motor Pratu Azwardi yang akan ke Bener Meriah.

Bahwa benar kemudian sesampainya di Bener Meriah kemudian Pratu Azwardi ke Terminal ambil Paket milik Pratu Azwardi, lalu ke Kantor Pos untuk membayar Top TV milik Danyon, kemudian Terdakwa minta diantar oleh Pratu Azwardi ke rumah kontrakannya di Desa Blang Kolak II Kec. Bebesan, Takengon, Kab. Aceh Tengah.

Bahwa benar kemudian sesampainya di rumah kontrakan sekira pukul 08.30 WIB, Pratu Azwardi lalu pulang kembali ke Mayonif 114/SM, lalu Terdakwa menelepon Sdr. Ali Bakri, menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berada di Takengon.

Bahwa benar kemudian Sdr. Ali Bakri setelah menerima telepon dari Terdakwa lalu dengan membawa Pistol rakitan dengan magasen terpasang berisi 10 butir peluru, dengan bersepeda motor merk Beijing miliknya keluar dari rumah lalu ke Bank BRI Cabang Takengon disitu melihat seorang perempuan yang ingin mengambil uang, selanjutnya Sdr. Ali Bakri menelpon Terdakwa dan berkata "Ada yang mau bawa duit ni" dijawab Terdakwa "Ya, jemput aku di rumah", kemudian Sdr. Ali Bakri langsung menjemput Terdakwa di rumah kontrakannya di lorong Bulok Desa Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, kemudian langsung berangkat lagi menuju Bank BRI Cabang Takengon setelah sampai Saksi dan Terdakwa menunggu di tempat parkir yang berada di seberang Bank BRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.30 WIB ada seorang warga yang curiga terhadap Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri, lalu orang tersebut menghubungi Brigadir Mawardi Nosra melalui Call Center Polres Aceh Tengah menyampaikan ada seseorang yang dicurigai gerak-geriknya di depan Bank BRI Cabang Takengon di jalan Yos Sudarso, kemudian Brigadir Mawardi Nosra melaporkan hal tersebut kepada Kanit Opsnal Reskrim Aipda Delyan Putra kemudian Kanit Opsnal Reskrim mengumpulkan lima anggota Opsnal Reskrim antara lain yaitu Brigadir Mawardi Nosra, Briptu Hendrik, Briptu Dedi Gunawan, dan Briptu Suardi, kemudian memerintahkan untuk segera menuju Bank BRI Cabang Takengon dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil patroli Opsnal Reskrim.

Bahwa benar setelah rombongan Brigadir Mawardi Nosra dkk tiba di depan Bank BRI Cabang Takengon langsung menyebar di seputaran Bank BRI untuk mengecek laporan masyarakat tersebut, setelah itu Brigadir Mawardi Nosra dan rombongan melihat Sdr. Ali Bakri yang mencurigakan, setelah Brigadir Mawardi Nosra dkk menunggu beberapa saat, ada seorang nasabah keluar dari dalam Bank BRI dengan bersepeda motor, kemudian Sdr. Ali Bakri dengan bersepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Terdakwa membonceng di belakang, bergegas mengikuti nasabah yang keluar dari Bank BRI menuju ke arah Tan Sahril, melihat gelagat tersebut lalu Brigadir Mawardi Nosra dkk langsung mengikuti dengan menggunakan 2 sepeda motor Yamaha Vixion, Brigadir Mawardi Nosra dibonceng oleh Briptu Suardi dan Briptu Hendrik dibonceng oleh Briptu Gunawan.

Bahwa benar setelah sampai di jalan Pestak Kec. Bebesan Aceh tengah Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri mencoba menghalau nasabah Bank BRI tersebut namun sebelum menghalau nasabah Bank BRI tersebut ada sepeda motor dari arah berlawanan sehingga Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri tidak jadi menghalau, kemudian Brigadir Mawardi Nosra dan rombongan langsung menghampiri Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri untuk menyuruh berhenti akan tetapi pada saat itu Terdakwa merogohkan tangan kanannya ke arah pinggang sebelah kiri dengan spontan melihat seperti itu Brigadir Mawardi Nosra dkk langsung menghapit sepeda motor yang dikendarai Sdr. Ali Bakri dan Terdakwa hingga jatuh, Brigadir Mawardi Nosra dkk berusaha merampas senpi jenis FN sampai bergumul di aspal

Bahwa benar kemudian Kanit Opsnal Reskrim beserta beberapa anggota datang dan memberikan bantuan, dengan mengeluarkan beberapa tembakan, sehingga Brigadir Mawardi Nosra dkk berhasil meringkus dan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri beserta 2 pucuk senpi jenis FN beserta 2 buah magazen dan 20 butir pelurunya, kemudian langsung dibawa ke Polres Aceh Tengah, dan tiba di Polres sekira pukul 12.00 WIB, lalu Terdakwa di Mapolres mengaku sebagai anggota TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, kemudian Terdakwa pada pukul 21.00 WIB dijemput oleh Dansubdenpom IM/1-5 Kapten Cpm Umam yang didampingi oleh Pasiintel Yonif 114/SM, kemudian Terdakwa dibawa ke Masubdenpom IM/1-5 di Takengon dan langsung ditahan hingga sekarang.

Bahwa benar Terdakwa menggadaikan dan menyerahkan senjata api pistol rakitan karena tidak mempunyai uang untuk membayar utang, dan Terdakwa akan melakukan perampokan karena diajak oleh Sdr. Ali Bakri dan karena ingin mendapatkan uang secara cepat.

Bahwa benar terdakwa membeli menyimpan dan menggadaikan senjata Api jenis pistol tersebut tidak pernah meminta ijin maupun memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Bahwa benar Terdakwa menyesal dan merasa bersalah telah membeli dan menggadaikan senjata api Rakitan njenis pistol FN 46, dan Terdakwa menyadari perbuatannya melanggar hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "tanpa hak" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Bahwa yang dimaksud dengan "memasukkan ke Indonesia" adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah negara Indonesia ke dalam wilayah negara RI.

Bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah menyambut, mengambil sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadah, mendapat, atau menampungnya).

Bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak) orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "membawa" adalah memegang, dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (dhi senpi, munisi atau handak).

Bahwa yang dimaksud dengan "mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) yang berada di bawah kekuasaannya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada di mana, sepanjang masih di bawah kekuasaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "mengangkut" adalah membawa, memindahkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat pengangkut.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyembunyikan" adalah menempatkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu samasekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "mempergunakan" adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) untuk memenuhi maksud si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "mengeluarkan dari Indonesia" adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar dari wilayah RI sesuatu senpi, munisi, atau handak.

Bahwa yang dimaksud dengan "Senjata api" adalah sesuatu benda yang dalam proses bekerjanya dari alat tersebut dapat meledakkan atau melemparkan atau menembakkan benda lainnya dalam hal ini munisi sehingga akibat dari proses itu dapat mengakibatkan orang lain celaka, sesuai Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 12 Drt 1951 adalah tidak termasuk sebagai barang kuno, atau barang ajaib, dan yang tetap tidak dapat terpakai.

Bahwa yang dimaksud "Munisi" adalah suatu alat yang berfungsi sebagai pembungkus obat yang mudah terbakar yang dirangkai dengan anak peluru sebagai pelontarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Haskim berpendapat telah cukup apabila salah satu atau beberapa alternatif telah terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2011 membeli sebuah senjata api Pistol rakitan jenis FN 46 beserta sebuah magasen, dan 10 butir peluru caliber 9 mm, dan dilengkapi surat-surat dari Sdr. Hendra di rumahnya di Kp. Wariji, Kec. Laut Tawar, Takengon, Kab. Aceh Tengah, dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian senjata tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam plastik disimpan dibelakang tempat tidur, agar tidak ketahuan orang lain selama 3 hari.

Bahwa benar kemudian Terdakwa ditagih utang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Ali Bakri, karena Terdakwa belum punya uang kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api Pistol rakitan jenis FN 46 beserta sebuah magasen, dan 10 butir peluru caliber 9 mm kepada Sdr. Ali Bakri.

Bahwa benar Terdakwa kemudian pada bulan Mei 2011 membeli lagi sebuah senjata api Pistol rakitan jenis FN 46 beserta sebuah magasen, dan 10 butir peluru caliber 9 mm, tanpa dilengkapi surat-surat dari Sdr. Hendra di rumahnya di Kp. Wariji, Kec. Laut Tawar, Takengon, Kab. Aceh Tengah, dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa senjata Pistol tersebut disimpan di rumah Kontrakan di Desa Blang Kolak II Kec. Bebesan, Takengon, Kab. Aceh Tengah.

Bahwa benar Terdakwa pada Minggu tanggal 5 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB menghubungi Sdr. Ali Bakri akan berangkat ke Takengon.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2011 pada pukul 07.00 WIB melaksanakan apel pagi di Mayoinf 114/SM, kemudian selesai apel pagi Terdakwa minta ijin keluar kesatrian kepada Batih yaitu Sertu Dodi, kemudian Terdakwa ganti pakaian preman dengan celana panjang jean hitam, atas kaos kuning dan memeakai jaket warna putih.

Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar kesatrian setelah di luar kesatrian bertemu dengan Pratu Azwardi yang juga keluar kesatrian, kemudian Terdakwa ikut dengan membonceng sepeda motor Pratu Azwardi yang akan ke Bener Meriah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian sesampainya di Bener Meriah kemudian Pratu Azwardi ke Terminal ambil Paket milik Pratu Azwardi, lalu ke Kantor Pos untuk membayar Top TV milik Danyon, kemudian Terdakwa minta diantar oleh Pratu Azwardi ke rumah kontrakannya di Desa Blang Kolak II Kec. Bebesan, Takengon, Kab. Aceh Tengah.

Bahwa benar kemudian sesampainya di rumah kontrakan sekira pukul 08.30 WIB, Pratu Azwardi lalu pulang kembali ke Mayonif 114/SM, lalu Terdakwa menelepon Sdr. Ali Bakri, menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berada di Takengon.

Bahwa benar kemudian Sdr. Ali Bakri setelah menerima telepon dari Terdakwa lalu dengan membawa Pistol rakitan dengan magasen terpasang berisi 10 butir peluru, dengan bersepeda motor merk Beijing milik nya keluar dari rumah lalu ke Bank BRI Cabang Takengon disitu melihat seorang perempuan yang ingin mengambil uang, selanjutnya Sdr. Ali Bakri menelpon Terdakwa dan berkata "Ada yang mau bawa duit ni" dijawab Terdakwa "Ya, jemput aku di rumah", kemudian Sdr. Ali Bakri langsung menjemput Terdakwa di rumah kontrakannya di lorong Bulok Desa Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, kemudian langsung berangkat lagi menuju Bank BRI Cabang Takengon setelah sampai Saksi dan Terdakwa menunggu di tempat parkir yang berada di seberang Bank BRI.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.30 WIB ada seorang warga yang curiga terhadap Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri, lalu orang tersebut menghubungi Brigadir Mawardi Nosra melalui Call Center Polres Aceh Tengah menyampaikan ada seseorang yang dicurigai gerak-geriknya di depan Bank BRI Cabang Takengon di jalan Yos Sudarso, kemudian Brigadir Mawardi Nosra melaporkan hal tersebut kepada Kanit Opsnal Reskrim Aipda Delyan Putra kemudian Kanit Opsnal Reskrim mengumpulkan lima anggota Opsnal Reskrim antara lain yaitu Brigadir Mawardi Nosra, Briptu Hendrik, Briptu Dedi Gunawan, dan Briptu Suardi, kemudian memerintahkan untuk segera menuju Bank BRI Cabang Takengon dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil patroli Opsnal Reskrim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah rombongan Brigadir Mawardi Nosra dkk tiba di depan Bank BRI Cabang Takengon langsung menyebar di seputaran Bank BRI untuk mengecek laporan masyarakat tersebut, setelah itu Brigadir Mawardi Nosra dan rombongan melihat Sdr. Ali Bakri yang mencurigakan, setelah Brigadir Mawardi Nosra dkk menunggu beberapa saat, ada seorang nasabah keluar dari dalam Bank BRI dengan bersepeda motor, kemudian Sdr. Ali Bakri dengan bersepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan Terdakwa membonceng di belakang, bergegas mengikuti nasabah yang keluar dari Bank BRI menuju kearah Tan Sahril, melihat gelagat tersebut lalu Brigadir Mawardi Nosra dkk langsung mengikuti dengan menggunakan 2 sepeda motor Yamaha Vixion, Brigadir Mawardi Nosra dibonceng oleh Briptu Suardi dan Briptu Hendrik dibonceng oleh Briptu Gunawan.

Bahwa benar setelah sampai di jalan Pestak Kec. Bebesan Aceh tengah Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri mencoba menghalau nasabah Bank BRI tersebut namun sebelum menghalau nasabah Bank BRI tersebut ada sepeda motor dari arah berlawanan sehingga Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri tidak jadi menghalau, kemudian Brigadir Mawardi Nosra dan rombongan langsung menghampiri Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri untuk menyuruh berhenti akan tetapi pada saat itu Terdakwa merogohkan tangan kanannya kearah pinggang sebelah kiri dengan spontan melihat seperti itu Brigadir Mawardi Nosra dkk langsung menghapit sepeda motor yang dikendarai Sdr. Ali Bakri dan Terdakwa hingga jatuh, Brigadir Mawardi Nosra dkk berusaha merampas senpi jenis FN sampai bergumul di aspal

Bahwa benar kemudian Kanit Opsnal Reskrim beserta beberapa anggota datang dan memberikan bantuan, dengan mengeluarkan beberapa tembakan, sehingga Brigadir Mawardi Nosra dkk berhasil meringkus dan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Ali Bakri beserta 2 pucuk senpi jenis FN beserta 2 buah magazen dan 20 butir pelurunya, kemudian langsung dibawa ke Polres Aceh Tengah, dan tiba di Polres sekira pukul 12.00 WIB, lalu Terdakwa di Mapolres mengaku sebagai anggota TNI.

Bahwa benar kemudian Terdakwa pada pukul 21.00 WIB dijemput oleh Dansubdenpom IM/1-5 Kapten Cpm Umam yang didampingi oleh Pasiintel Yonif 114/SM, kemudian Terdakwa dibawa ke Masubdenpom IM/1-5 di Takengon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Barang Bukti berupa 2 pucuk senpi jenis FN beserta 2 buah magasin dan 20 butir pelurunya oleh kapolres Aceh Tengah dikirimkan ke Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan dengan Surat Nomor: R/1518/VI/2011 tanggal 30 juni 2011 untuk diadakan pemeriksaan barang bukti secara teknik laboratories kriminalistik, dan hasil pemeriksaan tersebut oleh Kalabfor Mabes Polri Cab Medan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Dan Peluru No.LAB.: 3330/BSF/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011, yang menerangkan barang bukti a.n. Tarmizi berupa senjata api genggam pistol rakitan dalam keadaan berfungsi dan baik, dan dapat menembakkan Peluru Bukti Kaliber 9 mm. dan peluru caliber 9 mm dalam keadaan baik dan aktif.

Bahwa benar Terdakwa menggadaikan senjata api pistol rakitan karena tidak mempunyai uang untuk membayar utang, dan Terdakwa akan melakukan perampokan karena diajak oleh Sdr. Ali Bakri dan karena ingin mendapatkan uang secara cepat.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api dan munisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa tanpa hak Menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api dan munisi" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.12 Drt. Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa, sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan membeli senjata Pistol rakitan sebanyak 2 pucuk berikut pelurunya, yang kemudian 1 pucuk dijual kepada Sdr. Ali Bakri, lalu kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali Bakri berusaha melakukan perampokan terhadap nasabah Bank BRI, yang kemudian tertangkap oleh Team Buser Polres Aceh Tengah adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang cepat untuk kebutuhan biaya Ibunya yang sedang dirawat di Rumah Sakit karena menderita Sakit Kanker Otak, selain untuk keperluan biaya sekolah adiknya yang berjumlah dua orang.

Bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu:

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya para nasabah Bank.
Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran senjata api gelap di masyarakat.
Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD di masyarakat.
Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Rakyat terhadap Kesatuan TNI AD.
Perbuatan Terdakwa dapat merusak Hubungan soliditas TNI Rakyat.
Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi disiplin prajurit di kesatuannya.

Bahwa permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu orang tua dan adik-adik yang berjumlah 2 orang yang sekarang menjadi tanggungannya, dan karena untuk mendapatkan uang untuk keperluan biaya Ibunya yang sedang sakit kanker otak dan sedang dirawat di Rumah sakit di Lubuk Linggau, namun tidak seharusnya Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang Prajurit sebagaimana telah ditentukan dalam 8 Wajib TNI.

Bahwa Terdakwa seharusnya dapat menjadi contoh dalam usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya, tetapi Terdakwa justru berbuat sebaliknya yang justru meresahkan dan merugikan masyarakat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan kehidupan militer, sekiranya Terdakwa tetap dipertahankan dalam lingkungan kehidupan militer, maka akan dapat mengganggu pembinaan disiplin dan penegakkan hukum dikesatuannya

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh dari pergaulannya dengan Sdr. Ali Bakri, yang telah beberapa kali melakukan perampokan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI yang ke-6, ke-7, dan ke-8.

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya para nasabah Bank.

Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran senjata api gelap di masyarakat.

Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD di masyarakat.

Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Rakyat terhadap Kesatuan TNI AD.

Perbuatan Terdakwa dapat merusak Hubungan soliditas TNI Rakyat.

Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer, namun mengenai pidana pokoknya berupa pidana penjara masih dirasa berat sehingga perlu untuk diperingan

Bahwa dengan demikian permohonan Terdakwa maupun Penasehat hukum agar Terdakwa diperingan pidananya telah dipertimbangkan, namun mengenai permohonan agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

a. Barang-barang:

1 (satu) pucuk pistol FN 45 (rakitan);

1 (satu) buah Magazen;

9 (Sembilan) butir munisi;

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa merupakan barang-barang yang dilarang untuk dimiliki secara tanpa hak yang diperoleh dari kejahatan dan akan digunakan melakukan kejahatan merampok nasabah bank, maka sesuai dengan Pasal 39 KUHP Majelis Hakim berpendapat harus ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Dan Peluru dari Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan No.LAB.: 3330/BSF/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011,

Bahwa surat tersebut menerangkan barang bukti a.n. Tarmizi berupa senjata api genggam pistol rakitan dalam keadaan berfungsi dan baik, dan dapat menembakkan Peluru Bukti Kaliber 9 mm. dan peluru caliber 9 mm dalam keadaan baik dan aktif, sehingga berkaitan erat dengan perkara ini maka harus ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12 Drt Tahun 1951 dan Pasal 26 KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : TARMIZI, Pratu NRP 31060110950687, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api dan munisi"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk pistol FN 45 (rakitan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Magazin; dan
 - 9 (sembilan) butir munisi;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat :

3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Dan Peluru dari Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan No.LAB.: 3330/BSF/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011, Tetap dilekatkan dalam Berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten chk NRP 636566, Penasehat hukum Ary Wibowo, S.H. Kapten Chk NRP 11050026771180, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP.497058
Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP.556536
NRP.11990019321274

Yudi

Kapten Chk

Panitera

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)